

# LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 304 TAHUN 2015

#### TENTANG

## TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyusun dan merumuskan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, sehingga dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua dan Anggota pada Tim Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

## Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Kepala Lembaga Kebijakan 3. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Keria Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Lembaga Kebijakan Peraturan Kepala Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.

**KESATU** 

Menetapkan Tim yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** 

Tim Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan merumuskan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.
- b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**KEEMPAT** 

Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

**KELIMA** 

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Pedoman Teknis Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUI/S (MOUO.

AGUS PRABOWO

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
- 5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN

USAHA

NOMOR

304 TAHUN 2015

TANGGAL

: 13 Agustus 2015

# SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

No.	Kedudukan			Nama	Honorarium
	dalam Tim				(Rp)
1	Ketua	:	Gus	melinda Rahmi	650.000
2	Anggota	<b> </b> :	1.	Fadli Arif	500.000
			2.	Setya Budi Arijanta	500.000
			3.	R. Fendy Dharma Saputra	500.000
	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT		4.	Emin Adhy Muhaemin	500.000
			5.	Rita Berlis	500.000
			6.	G.A.A. Diah Ambarawaty	500.000
			7.	Erwin Sondang Siagian	500.000
			8.	Fanni Sufiandi	500.000
			9.	Donald Sutanto Panjaitan	500.000
			10.	Rusli Maryadi	500.000
	W WALLAND AND A STATE OF THE ST		11.	Anastasia Citra Puspita	500.000
			12.	Ketsia Aprilianny Laya	500.000
			13.	Indah Suci Pratiwi	500.000
			14.	Deasy Rachmawati	500.000
			15.	Sarah Arlina	500.000
			16.	Agita Marelia Ulfa	500.000
	The state of the s		17.	Wisnu Setyo Wijoyo	500.000
			18.	Ilvia Restu Utami	500.000
			19.	Lailatul Mufarokhah	500.000
			20.	Tino Yuka Aldila	500.000
			21.	Oktrita Purwantari Rahayu	-
			22.	Cecep Hendar Supriadi	-

23. Fenita Enggraini	_
24. Ria Ayuningrum	500.000
<u> </u>	
25. Linda Mikowati	500.000
26. Eko Rinaldo Octavianus	500.000
27. Hardi Afriansyah	500.000
28. Dwi Satrianto	500.000
29. Ida Poespita	500.000
30. Gunsairi (BAPPENAS)	500.000
31. Rachmat Mardiana	
(BAPPENAS)	500.000
32. Mahbullah Nurdin (Badan	
Pengatur Jalan Tol –	
Kementerian PU)	500.000
33. Setio Djuwono (Badan	
Pendukung Pengembangan	500.000
Sistem Penyediaan Air Minum	
– Kementerian PU)	500.000
34. Noegraharti (RSUPN dr. Cipto	
Mangunkusumo)	500.000
35. Rika Srikandi (Rumah Sakit	
Jantung Harapan Kita)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUNIRONOUNO.

AGUS PRABOWO